



PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/19 Desember 1994, Umur 29 tahun,  
NIK 3519121912940001, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/16 Desember 1997, Umur 26  
tahun, NIK 3519125612970003, Agama Islam, Pendidikan  
#0024#, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November  
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx  
Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 04 November 2024  
mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3519121082023014, tertanggal 21 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 4 bulan. Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
  - a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Bahwa pada bulan Desember, Termohon sempat pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Petung, RT 033 RW 012, Desa Pajaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun kemudian Termohon sempat tidak mau kembali ke rumah kontrakan Pemohon di Sidoarjo. Namun, pada bulan Februari 2024 Tergugat sempat kembali ke rumah kontrakan Pemohon, namun pada awal bulan Maret Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon hingga saat ini;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Maret 2024 (sejak kejadian tersebut) antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PROBO SUTEJO BIN SAYID) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARDINDA TRY PASYLVIANA BINTI PANGUSI) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 08 November 2024, dan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519121912940001 Tanggal 13 Oktober 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3519121082023014 Tanggal 21 Agustus 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Saradan xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, bukti P.2;

## B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2023 di KUA Saradan xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan desember tahun 2023 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan maret tahun 2024 Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon , dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa sau sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2023 di KUA Saradan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan desember tahun 2023 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berani kepada Pemohon, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah ... dan telah putus komunikasi sejak pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

**Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dimana Termohon berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi KTP, dan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2023 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dimana Termohon berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 ( Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Panitera Pengganti,

**Subban Kafrowi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Surat Kuasa	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	340.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.